

PERAN KOPERASI FATAYAT NU *AR-ROUDHOH* RANTING BABAT JERAWAT-BENOWO-SURABAYA DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT BABAT JERAWAT

Sri Herianingrum¹, Alfin Maulana²

Abstrak

Pemberdayaan ekonomi umat mengacu pada dua teori utama, yaitu aturan Islam dalam aktivitas ekonomi dan teori tentang pemberdayaan masyarakat. Dalam Islam, inti kegiatan ekonomi adalah keadilan. Penegakkan keadilan telah ditekankan oleh al-Qur'an sebagai misi utama para nabi yang diutus Allah SWT, tentunya termasuk penegakan keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan. Indonesia yang merupakan negara berpenduduk terbesar ke- empat di dunia dan mayoritas penduduknya beragama Islam, tentunya harus menjadi kiblat dari ekonomi Islam. Akan tetapi belum begitu banyak masyarakat Indonesia yang mengenal adanya ekonomi Islam dikarenakan sistem ekonomi konvensional yang telah begitu lama berkuasa di negeri ini. Oleh karena itu diperlukan peran serta dari pemerintah dan unsur- unsur masyarakat seperti organisasi kemasyarakatan yang berbasis agama dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap ekonomi Islam dan memiliki akses informasi yang luas kepada masyarakat. Lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi di Indonesia umumnya berbadan hukum koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) dan baitul maal wat tamwil (BMT).

Kata Kunci: Pemberdayaan Ekonomi Umat, Lembaga Perekonomian, Nahdlatul Ulama, LKM Berbasis Syariah

PENDAHULUAN

Agama Islam yang bersumber pada wahyu Ilahi dan sunnah Rasulullah SAW mengajarkan kepada ummatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan sekaligus memperoleh kehidupan yang baik di akhirat. Memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat inilah yang dapat menjamin dicapainya kesejahteraan lahir dan batin (Perwataatmadja, 1996:3). Dengan demikian kesejahteraan yang hendak

¹ KPS Sains Ekonomi Islam Sekolah Pascasarjana Unair

² Mahasiswa Prodi Sains Ekonomi Islam Sekolah Pascasarjana Unair

dicapai itu adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Al-baqârah ayat 201:

“Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: «Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka”.

Hal yang demikian berarti bahwa dalam mengejar kehidupan di dunia tidak dapat dilakukan dengan menghalalkan segala cara tetapi harus dilakukan melalui perbuatan yang baik. Salah satu perbuatan yang baik adalah bermuamalat dengan cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Muamalat diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi rules of the game (aturan main) manusia dalam kehidupan sosial, yang mengatur hubungan antar sesama umat manusia (Antonio, 1999:38).

Muamalat mencakup kegiatan ekonomi, yang merupakan kegiatan yang urgent bagi kelangsungan hidup manusia. Begitu pentingnya kegiatan ekonomi di mata manusia, bahkan manusia menghalalkan segala cara dengan cara apapun yang diharamkan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pada perkembangannya, ekonomi diseluruh dunia telah tercemar dengan sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi lainnya yang tidak memberikan rasa adil dan ketentraman bagi umat manusia. Oleh karena itu diperlukan sebuah sistem ekonomi yang bersifat universal dan memberikan rasa adil bagi seluruh umat manusia. Dalam banyak ayat Allah SWT memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak mendzalimi dan tidak di dzalimi.” Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan mendzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya (Mujahidin, 2007:15).

Indonesia yang merupakan negara berpenduduk terbesar ke-empat di dunia dan mayoritas penduduknya beragama Islam, tentunya harus menjadi kiblat dari ekonomi Islam. Akan tetapi belum begitu banyak masyarakat Indonesia yang mengenal adanya

ekonomi Islam dikarenakan sistem ekonomi konvensional yang telah begitu lama berkuasa di negeri ini. Oleh karena itu diperlukan peran serta dari pemerintah dan unsur-unsur masyarakat seperti organisasi kemasyarakatan yang berbasis agama dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap ekonomi Islam dan memiliki akses informasi yang luas kepada masyarakat.

Salah satu lembaga organisasi masa Islam yang berupaya dalam melaksanakan pemberdayaan ekonomi umat dan peduli terhadap ekonomi Islam adalah Fatayat NU yang merupakan Badan Otonom (Banom) Nahdlatul Ulama. Fatayat NU yang dapat dikatakan sebagai pelaksana lembaga pendamping pemberdayaan ekonomi umat ini merupakan salah satu Badan Otonom (Banom) NU yang berusaha untuk melaksanakan tugas sebagai organisasi massa Islam di sisi lain juga melaksanakan fungsinya untuk memberdayakan ekonomi masyarakat sebagai salah satu tugas dari bidang ekonomi (www.fatayatnu.or.id), seperti melalui koperasi, UMKM dan terus berupaya untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang perekonomian dengan sistem syariah.

Dikarenakan Fatayat NU adalah Badan Otonom di bawah naungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia dan memiliki pengikut atau penganut yang sangat besar. Tentunya dalam menjalankan tugasnya Fatayat NU akan memprioritaskan “warga NU” yang masih mengalami kehidupan perekonomian yang sulit khususnya yang berada di pedesaan atau daerah terpencil. Walaupun begitu, tidak tertutup kemungkinan Fatayat NU akan melayani masyarakat Indonesia yang lainnya.

PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT ISLAM

Pemberdayaan ekonomi umat mengacu pada dua teori utama, yaitu aturan Islam dalam aktivitas ekonomi dan teori tentang pemberdayaan masyarakat.

Dalam Islam, inti kegiatan ekonomi adalah keadilan. Penegakkan keadilan telah ditekankan oleh al-Qur'an sebagai misi utama para nabi yang diutus Allah SWT, tentunya termasuk penegakan keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan. Allah SWT berfirman:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ.

“Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan” (QS. Al-Hadid: 25) (Departemen Agama, 1986:904).

Keadilan ekonomi dalam Islam, selain didasarkan pada komitmen spiritual, juga didasarkan atas konsep persaudaraan universal sesama manusia. Al-Qur'an secara eksplisit menekankan pentingnya keadilan dan persaudaraan tersebut. Menurut M. Umer Chapra, sebuah masyarakat Islam yang ideal mesti mengaktualisasikan keduanya secara bersamaan, karena keduanya merupakan dua sisi yang sama yang tidak bisa dipisahkan. Dengan demikian, kedua tujuan ini terintegrasi sangat kuat ke dalam ajaran Islam sehingga realisasinya menjadi komitmen spiritual (ibadah) bagi masyarakat Islam.

Bentuk keadilan ekonomi menurut Islam adalah:

1. Islam memperkenankan pendapatan seseorang berbeda dengan orang lain, karena usaha dan ikhtiarnya. Firman Allah SWT:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ...

“Sesungguhnya Allah melebihkan rezeki sebagian kamu atas sebagian yang lain” (QS. An-nahl: 71) (Departemen Agama, 1986:412).

2. Pemerataan pendapatan dengan diberlakukannya ajaran tentang ibadah yang berdimensi sosial sebagai redistribusi ekonomi dalam bentuk zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT yang menyatakan bahwa dalam setiap harta yang diperoleh, terdapat hak orang lain yang harus didistribusikan.

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ.

“Dan orang-orang yang dalam hartanya terdapat hak-hak dengan bagian tertentu” (QS. Al-Ma'arij: 24) (Departemen Agama, 1986:974).

Jika prinsip keadilan itu benar-benar diterapkan, tentu kemiskinan absolut tidak akan terjadi. Tingginya solidaritas sesama muslim dan amanat untuk selalu mendistribusikan harta secara produktif dapat menanggulangi masalah kemiskinan dan pemerataan pendapatan.

Ketika ketidakadilan hadir di tengah-tengah masyarakat berarti terjadi kemungkaran di dalamnya. Maka tanggung jawab semua muslim untuk berusaha mewujudkan keadilan tersebut karena menjadi bagian dari *amar ma'ruf nahi munkar*. Rasulullah bersabda:

Dari Abu Sa'id Al-Khudry –radiyallahu ‘anh- berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah (mengingkari) dengan tangannya, jika tidak mampu hendaklah ia mengubah (mengingkari) dengan lisannya, jika tidak mampu hendaklah ia mengubah dengan hatinya, dan itulah keimanan yang paling lemah.” (HR. Muslim)

Pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan salah satu langkah yang harus dilakukan untuk meneguhkan ekonomi nasional. Ketika mengalami kejatuhan akibat krisis, ekonomi nasional begitu cepat pulih karena menurut sebagian besar pakar ekonomi peran besar dari ekonomi rakyat (Saskara, 2007:4).

Secara teoritis, pemberdayaan masyarakat dijalankan tidak hanya untuk masyarakat yang tidak memiliki kemampuan tapi juga untuk masyarakat yang memiliki daya terbatas agar dapat dikembangkan untuk mencapai kemandirian, sehingga inti pemberdayaan masyarakat adalah:

1. Pengembangan (*enabling*)
2. Mempercepat potensi atau daya (*empowering*)
3. Terciptanya kemandirian (Winarni, 1998:75-76).

Menurut Edi Suharto (2005:58), pemberdayaan dilakukan untuk:

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sehingga mereka memiliki kebebasan, yakni bebas dari kelaparan, kebodohan dan kesulitan akses kesehatan.
2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatn serta memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan.

3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Konteks pemberdayaan ekonomi umat, ada tiga misi yang harus dicapai, yaitu (Rahardjo, 1999:397):

1. Misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran-ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal. Konsep ini mengharuskan agar pemberdayaan ekonomi umat mampu menjawab *what*, *who* dan *for whom*?
2. Pelaksanaan etika dan ketentuan hukum syariah yang harus menjadi ciri kegiatan ekonomi umat Islam.
3. Membangun kekuatan ekonomi umat Islam sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam yang dapat ditarik melalui zakat, infaq, shadaqah dan wakaf.

Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi rakyat diharapkan bisa berkontribusi untuk mengatasi masalah kemiskinan di negeri ini. Menurut Marguiret Robinson (dalam Wijono, 2005:89), pendekatan yang dipakai dalam rangka pengentasan kemiskinan tentu berbeda-beda karena terdapat perbedaan klasifikasi pada masyarakat miskin, yaitu:

1. Masyarakat yang sangat miskin (*the extreme poor*)
Yaitu masyarakat yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif. Bagi kelompok ini akan lebih tepat jika digunakan pendekatan langsung berupa program pangan, subsidi atau penciptaan lapangan pekerjaan.
2. Masyarakat yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*) dan
3. Masyarakat yang berpenghasilan rendah (*lower income*), yakni mereka yang memiliki penghasilan meskipun tidak banyak.

Sedangkan bagi kelompok kedua dan ketiga, lebih efektif jika digunakan pendekatan tidak langsung, misalnya penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan

Usaha Kecil dan Menengah (UKM), pengembangan berbagai jenis pinjaman mikro atau mensinergikan UKM dengan para pelaku usaha menengah maupun besar.

Pandangan Robinson (dalam Wijono, 2005:89), pinjaman dalam bentuk *micro credit* merupakan salah satu upaya yang ampuh dalam menangani kemiskinan karena bisa mencakup dua kelompok klasifikasi kemiskinan sekaligus. Menurut definisi yang dipakai dalam *Microcredit Summit* (1997), kredit mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil ke warga paling miskin untuk membiayai proyek yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya, "*programmes extend small loans to very poor for self-employment projects that generate income, allowing them to care for themselves and their families*". Sedangkan Bank Indonesia (BI) (dalam Wijono, 2005:90) mendefinisikan kredit mikro adalah kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha produktif baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai hasil penjualan paling banyak seratus juta rupiah per tahun.

Lembaga keuangan yang terlibat dalam pemberian kredit mikro ini dikenal dengan sebutan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). *Asian Development Bank* (ADB) mendefinisikan LKM sebagai lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loans*), dan pembayaran berbagai transaksi jasa (*payment services*) yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil (Ashari, 2006:146). Menurut Krishnamurti (dalam Ashari, 2006:146), ada tiga elemen inti dari LKM, yaitu:

1. pembayaran dan sebagainya
2. Melayani rakyat miskin
3. Menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel.

Menurut Rachmat Hendayana (2008:3), terdapat tujuh prinsip yang harus dijadikan acuan oleh LKM, yaitu:

1. Memenuhi prinsip kebutuhan, artinya LKM hanya perlu ditumbuh kembangkan di lokasi potensial yang memerlukan dukungan fasilitas permodalan, dan belum ada atau keberadaan lembaga jasa pelayanan keuangan di lokasi itu masih minim.
2. Fleksibel, yaitu LKM yang harus disesuaikan dengan kondisi dan budaya setempat.

3. pada mengakomodasi aspirasi lingkungan setempat.
4. Akomodatif, yakni LKM harus mengedepankan pemenuhan kebutuhan nasabah. Persyaratan untuk akses ke LKM disusun sedemikian rupa sehingga bisa membuka peluang seluas-luasnya untuk menjangkau kebutuhan nasabah.
5. Penguatan, artinya meskipun pengembangan LKM bertujuan menyediakan permodalan, namun tidak untuk menciptakan ketergantungan tetapi harus mampu mendorong terjadinya penguatan kapasitas usaha nasabah.
6. Kemitraan, dalam hal ini pengembangan LKM dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*), seperti penyedia sarana produksi, tokoh-tokoh masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan instansi sektoral terkait dalam setiap kegiatan.
7. Keberlanjutan, yaitu kemampuan organisasi LKM untuk tetap terus berjalan dengan orientasi pada tujuan fungsional menuju ke arah peningkatan perbaikan derajat kesejahteraan sosial seluruh nasabah.

Pada perkembangannya, LKM menjadi alat pembangunan yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan karena layanan keuangan memungkinkan orang kecil dan rumah tangga berpenghasilan rendah untuk memanfaatkan peluang ekonomi, membangun asset dan mengurangi kerentanan terhadap guncangan eksternal. Tidak hanya itu, LKM juga menjadi alat yang mewujudkan pembangunan dalam tiga hal sekaligus, yaitu: menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengentaskan kemiskinan (Hendayana, 2007:30).

LKM juga lebih mengena di kalangan pelaku UKM karena sifatnya yang fleksibel, misalnya dalam hal persyaratan dan jumlah pinjaman yang tidak seketat persyaratan perbankan maupun keluwesan dalam pencairan kredit. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa keberadaan LKM sesuai dengan kebutuhan pelaku UKM, yang umumnya membutuhkan pembiayaan sesuai skala dan sifat usaha kecil (Wijono, 2005:87).

Di Indonesia, LKM berkembang dengan tiga kategori yang berbeda (Hendayana, 2008:33):

1. LKM Bank, yaitu berupa unit-unit perbankan (konvensional/syariah) atau bank perkreditan rakyat.
2. LKM Koperasi, yaitu lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi dan menerapkan pola simpan pinjam (konvensional/syariah).
3. LKM bukan Bank bukan Koperasi (B3K), merupakan kelompok masyarakat yang merupakan wujud pengelolaan keuangan dengan sistem bergulir.

Manajemen Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Syariah

Lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi di Indonesia umumnya berbadan hukum koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) dan *baitul maal wat tamwil* (BMT). Dalam penelitian ini, teori tentang manajemen LKM syariah akan difokuskan pada manajemen BMT sebagai berikut:

Pengertian BMT

Definisi BMT menurut PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) dalam peraturan dasar adalah suatu lembaga ekonomi rakyat kecil, yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip kopersai (PINBUK:1).

Keterangan itu mengandung pengertian bahwa BMT merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan sistem syariah, yang mempunyai tujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dan mempunyai sifat usaha yakni usaha bisnis, mandiri, ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara profesional.

Sedangkan dari segi aspek *Baitul Maal* dikembangkan untuk kesejahteraan sosial para anggota, terutama dengan menggalakkan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF) seiring dengan penguatan kelembagaan bisnis BMT (PINBUK:2).

1. Penghimpunan Dana

Bentuk simpanan yang diselenggarakan oleh BMT berupa simpanan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu, maka bentuk simpanan di BMT adalah sangat beragam sesuai kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki simpanan tersebut.

2. Pembiayaan

Pembiayaan adalah aktivitas utama BMT karena berhubungan dengan fungsi pemberdayaan dan sekaligus memperoleh pendapatan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya (Muhammad, 2000:119).

Pembiayaan dalam BMT harus didasarkan pada prinsip syariah sebagaimana beberapa akad yang telah disebutkan di atas. Menurut PINBUK, pembiayaan adalah dana yang ditempatkan BMT kepada anggotanya untuk membiayai kegiatan usahanya atas dasar prinsip jual beli dan prinsip bagi hasil atas kegiatan perkongsian (*syirkah*) (PINBUK:16). Sesungguhnya BMT juga bisa membuat produk dengan akad yang berbasis pada pemberian jasa.

Standar Akuntansi dan Rasio Keuangan

BMT adalah LKM syariah yang berbadan hukum koperasi. Karena itu standar, standar akuntansi yang diterapkan mengikuti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian.

Penerapan PSAK No. 27 diwujudkan dalam bentuk penyajian laporan keuangan yang terdiri dari neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota, dan catatan atas laporan keuangan. Untuk penyajian neraca, komponen-komponen terdiri dari aktiva kewajiban dan ekuitas. Ekuitas terdiri dari simpanan wajib, simpanan pokok, modal penyertaan, modal sumbangan cadangan dan SHU belum dibagi.

Di sisi lain, karena BMT adalah lembaga keuangan yang melakukan usaha menghimpun dan mendistribusikan dana dari masyarakat, maka BMT juga diwajibkan untuk melakukan perhitungan rasio keuangan sebagai laporan kesehatan BMT.

Ketentuan rasio keuangan diatur oleh PINBUK sebagai berikut (dikutip Aziz, 2006:22):

1. Aspek Likuiditas

- a) *Cash Ratio* (CR) adalah perbandingan antara kas dan bank dengan kewajiban jangka pendek (simpanan dan simpanan berjangka di bawah 12 bulan). Jumlah rasio minimal sebesar 20% dengan perhitungan rumus *cash ratio* berikut:

$$CR = (\text{kas} + \text{bank}) / \text{kewajiban jangka pendek} \times 100\%$$

- b) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio pembiayaan yang diberikan terhadap dana yang diterima (simpanan dan simpanan berjangka). Rasio maksimal 90%, dengan rumus berikut:

$$FDR = \text{pembiayaan} / (\text{simpanan} + \text{simpanan berjangka}) \times 100\%$$

- c) Batas Maksimal Pemberian Pembiayaan (BMPP) adalah jumlah maksimal pembiayaan yang dapat diberikan pada anggota sebesar maksimal 2% dari aset. Rumusnya adalah:

$$BMPP = (\text{pembiayaan per orang} / \text{total aset}) \times 100\%$$

2. Aspek Rentabilitas

- a) Rasio rentabilitas aset (*ROA/Return on Asset*) adalah perbandingan antara Sisa Hasil Usaha (SHU) dengan total aset, atau jumlah keseluruhan kekayaan. Jumlah rasio minimal sebesar 1%. Rumusnya adalah:

$$ROA = (\text{SHU} / \text{total asset}) \times 100\%$$

- b) Rasio rentabilitas modal sendiri (*ROE/Return on Equity*) merupakan perbandingan antara SHU dengan jumlah modal sendiri (simpanan pokok, simpanan pokok khusus atau simpanan wajib). Jumlah rasio minimal 10%. Rumusnya adalah:

$$ROE = (\text{SHU} / \text{jumlah modal}) \times 100\%$$

3. BOPO

Rasio BOPO adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional. Jumlah rasio maksimal sebesar 90%. Rumusnya adalah:

$$\text{BOPO} = (\text{beban operasional/pendapatan operasional}) \times 100\%$$

4. CAR

- a) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan perbandingan antara modal sendiri dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Jumlah rasio minimal sebesar 15%. ATMR terdiri dari pos aktiva neraca dengan tingkat rasio adalah:

$$\text{CAR} = (\text{modal sendiri/ATMR}) \times 100\%$$

- 1) Kas : 0%
- 2) Simpanan di bank : 20%
- 3) Simpanan di koperasi/BMT lain : 50%
- 4) Pembiayaan diberikan : 100%
- 5) Inventaris : 70%

- b) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan perbandingan antara total modal dengan total aset, ~~jumlah rasio minimal 10% dengan rumus:~~

$$\text{CAR} = (\text{total modal/total aset}) \times 100\%$$

Etos Ekonomi Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama adalah organisasi sosial keagamaan (*jam'iyah ijtima'iyah diniyyah*) yang didirikan pada tanggal 31 januari 1926 M. (16 Rajab 1344 H.). NU menegaskan diri menjadi organisasi yang tidak hanya bergerak di bidang keagamaan, tetapi juga mengambil peran-peran strategis untuk mengatasi problem-problem sosial (Fealy, 2003:35). Maksud dan tujuan didirikannya NU juga harus memberi manfaat kepada agama, bangsa dan umat.

Berdirinya NU tidak bisa dilepaskan dari semangat pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai pra kondisi yang dilembagakan para kiai dalam organisasi bernama *Nahdlatut Tujjar* (kebangkitan para pedagang) (Haidar, 1998:41-43). Organisasi yang didirikan pada 1918 itu berbentuk koperasi usaha pertanian yang beranggotakan 45

orang.KH.M.Hasyim Asy'ari menjadi ketua dan KH.Abdul Wahab Chasbullah menjadi bendahara. Modal awal berjumlah 1.175 golden yang dikumpulkan dari setoran 43 anggota, masing-masing anggota 35 golden dan 2 anggota 50 golden. Jalur kegiatan usaha dagang komoditas peretanian ini berada di sekitar Kediri, Jombang dan Surabaya yang saat itu menjadi jalur geografis pasar rakyat (Fatwa, 2004:24-26).

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi umat dewasa ini, sesungguhnya NU memiliki potensi yang sangat besar untuk mengambil peran mengembangkan pemberdayaan ekonomi umat melalui pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat yang berbasis massa NU, program ekonomi harus diselaraskan dengan karakter warga NU, antara lain (Fatimah, 2009:38-39):

1. Mayoritas warga NU tinggal di pedesaan

Sebagian besar warga NU berprofesi sebagai petani, nelayan dan guru di pedesaan. Sebagian petani hanya menjadi petani penggarap yang tidak memiliki tanah. Sedangkan para nelayan umumnya bermodal kecil dan menggunakan teknologi rendah sehingga hasil tangkapnya tidak maksimal.

Kendati demikian, perluasan basis massa warga NU juga terjadi meski tidak massif. Kini warga NU di desa banyak bermigrasi ke kota memasuki sektor industri (perburuhan), kepegawaian di kantor pemerintah, perdagangan dan sektor-sektor lainnya (PBNU, 2008:8).

2. Produksi warga NU mayoritas masih bersubsistensi

Pola perekonomian warga NU rata-rata masih dijadikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan belum berorientasi pasar. Sektor pertanian, industri pengolahan hasil pertanian dan industri kerajinan serta layanan jasa penunjang lainnya masih mengandalkan produksi komoditas primer sehingga nilai tambah yang dihasilkan kecil (Bastian, 2010:21).

Walaupun di beberapa kota basis NU seperti di kota Pekalongan sudah tumbuh pengusaha kelas menengah yang kuat tapi masih berkutat pada sektor informal seperti pengrajin dan pedagang batik. Jarang ditemui pengusaha berlatar belakang

warga NU yang bergerak di industri formal padat modal seperti industri IT, telekomunikasi, otomotif dan elektronik (Fatimah, 2009:39).

3. Latar belakang pendidikan warga NU berpengaruh terhadap kurangnya “*link and match*” ke sektor industri modern

Warga NU mayoritas menempuh pendidikan di pondok pesantren dengan penonjolan kapabilitas di bidang ilmu agama. Sebagian hanya menamatkan pendidikan di level SMP/SMA dan sebagian melanjutkan ke perguruan tinggi, namun didominasi pada spesialisasi ilmu agama di IAIN atau STAIN. Sehingga kebutuhan industri modern akan tenaga-tenaga terampil yang sesuai di bidangnya tidak bisa dimanfaatkan oleh warga NU. Akibatnya sektor yang paling banyak dijadikan sebagai profesi pasca pendidikan tinggi adalah sektor pendidikan, pegawai negeri sipil (PNS), aktivis partai politik dan lembaga swadaya masyarakat lainnya (Fatimah, 2009:39).

Kontribusi Koperasi Fatayat NU Babat Jerawat “Ar-Roudhoh” terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dukuh Babat Jerawat-Benowo-Surabaya

Upaya Fatayat NU ranting Babat Jerawat-Benowo-Surabaya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dijalankan melalui Koperasi Serba Usaha (KSU) Fatayat NU Babat Jerawat “Ar-Roudhoh”. Kegiatan utamanya adalah mengelola Usaha Simpan Pinjam (USP) “Ar-Roudhoh” Fatayat NU Babat Jerawat untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam aspek pengelolaan keuangan dan permodalan.

Selama perjalanannya sejak 2014, empat target pemberdayaan ekonomi yang ditetapkan oleh Fatayat NU ranting Babat Jerawat telah tercapai dengan beroperasinya USP “Ar-Roudhoh” Fatayat NU Babat Jerawat, antara lain:

1. Melakukan usaha menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana sesuai dengan prinsip syariah untuk mengatasi masalah permodalan, pembiayaan dan jasa keuangan lainnya, baik yang bersifat produktif maupun konsumtif.
2. Menjadi jalan keluar bagi masyarakat dukuh Babat Jerawat untuk melakukan transaksi jasa keuangan yang terhindar dari praktik-praktik riba.

3. Menghasilkan keuntungan yang mampu menjadi sumber pendanaan untuk merealisasikan program-program Fatayat NU ranting Babat Jerawat-Benowo-Surabaya.
4. Memberikan ruang bagi kader-kader NU yang memiliki SDM dalam bidang ekonomi syariah untuk mengembangkan kompetensinya.

Analisis terhadap Operasionalisasi USP “Ar-Roudhoh” Fatayat NU Babat Jerawat

Secara umum, pengelolaan USP “Ar-Roudhoh” Fatayat NU Babat Jerawat berkembang sangat pesat. Perkembangan di beberapa aspeknya mampu mencapai angka hampir mencapai 90%. Namun di sisi lain, terdapat sebagian aspek yang perlu dievaluasi dan ditingkatkan kinerjanya. Secara rinci peneliti jabarkan sebagai berikut:

a. Analisis perolehan dana

Perolehan dana di USP “Ar-Roudhoh” Fatayat NU Babat Jerawat adalah salah satu aspek yang perkembangannya hampir mencapai 90%. Dari tahun ke tahun, pendapatan dana tabungan USP “Ar-Roudhoh” Fatayat NU Babat Jerawat terus mengalami peningkatan secara pesat.

b. Analisis distribusi pembiayaan

Distribusi pembiayaan USP “Ar-Roudhoh” Fatayat NU Babat Jerawat kepada nasabah juga menjadi salah satu aspek yang perkembangannya di atas angka 80%. Pencapaian ini menjadi salah satu indikator fungsi pemberdayaan yang dilakukan oleh USP “Ar-Roudhoh” Fatayat NU Babat Jerawat.

**Tabel Perbandingan prosentase perkembangan perolehan dana dan pembiayaan USP
“Ar-Roudhoh” Fatayat NU Babat Jerawat
tahun 2014-2015**

No	Tahun	Pendanaan	Prosentase	Pembiayaan	Prosentase
1.	2014	78.623.000	-	66.734.500	-
2.	2015	188.751.000	95%	153.945.200	90%

c. Analisis keorganisasian

Ada beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam organisasi USP “Ar-Roudhoh” Fatayat NU Babat Jerawat, yaitu:

- 1) Hubungan Fatayat NU ranting Babat Jerawat dengan USP “Ar-Roudhoh” Fatayat NU Babat Jerawat

Dalam analisis peneliti, status kepemilikan Fatayat NU ranting Babat Jerawat-Benowo-Surabaya terhadap USP “Ar-Roudhoh” Fatayat NU Babat Jerawat sangat kuat. Sebab, USP “Ar-Roudhoh” Fatayat NU Babat Jerawat adalah unit usaha secara hukum dimiliki oleh Koperasi Fatayat NU Babat Jerawat “Ar-Roudhoh”, di mana Koperasi Fatayat NU Babat Jerawat “Ar-Roudhoh” adalah milik penuh Fatayat NU ranting Babat Jerawat-Benowo-Surabaya, yang mana pengurus ataupun anggota dari Koperasi Fatayat NU Babat Jerawat “Ar-Roudhoh” adalah anggota dari Fatayat NU ranting Babat Jerawat-Benowo-Surabaya.

Dengan demikian, Koperasi Fatayat NU Babat Jerawat “Ar-Roudhoh” memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Fatayat NU ranting Babat Jerawat-Benowo-Surabaya. Sehingga ada sinergi yang kuat di antara keduanya dalam merealisasikan program pemberdayaan masyarakat dukuh Babat Jerawat-Benowo-Surabaya.

- 2) Aspek sumber daya insani (SDI)

SDI adalah aset penting yang dimiliki oleh suatu organisasi, sehingga kompetensi SDI yang berkualitas merupakan konsekuensi untuk mencapai efektivitas organisasi dengan prinsip *the right man on the right place*.

Dalam merekrut pegawai, USP “Ar-Roudhoh” Fatayat NU Babat Jerawat telah menerapkan sistem rekrutmen yang ketat. Pertimbangannya didasarkan pada latar belakang pendidikan, kompetensi kelimuan dan kecakapan operasional. Keputusan penerimaan pegawai berada dalam rapat resmi pengurus Koperasi Fatayat NU Babat Jerawat “Ar-Roudhoh” sehingga meminimalisasi adanya kecurangan.

Hal ini bukan berarti SDI yang ada tidak membutuhkan peningkatan kualitas karena dunia usaha terus berkembang sesuai dengan tuntutan zamannya. Karena itu, USP “Ar-Roudhoh” Fatayat NU Babat Jerawat penting untuk meningkatkan alokasi dana dalam rangka peningkatan kualitas SDI melalui pendidikan formal maupun non formal.

3) Aspek standar operasional

Kebijakan dan prosedur yang jelas menjadi kebutuhan dalam membangun pola komunikasi vertikal maupun horizontal. USP “Ar-Roudhoh” Fatayat NU Babat Jerawat telah memiliki *job description* dan standar operasional yang menjadi pijakan dalam melaksanakan tugas masing-masing individu. Standar operasional itu meliputi aktivitas perumusan kebijakan, penciptaan produk baru, pemasaran, penerimaan simpanan, pendistribusian pembiayaan, penyediaan layanan jasa keuangan lainnya, kepegawaian dan administrasi.

Namun pada sebagian aspek masih terjadi kesenjangan pembagian tugas dan beban pekerjaan antar karyawan, terutama dalam bidang penyediaan *supporting system* dan administrasi perkantoran.

d. Analisis kepatuhan terhadap prinsip syariah

Produk-produk USP “Ar-Roudhoh” Fatayat NU Babat Jerawat telah disesuaikan dengan akad-akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pada sektor pendanaan, nasabah memberikan simpanan dana dengan akad *wadi’ah* dan *mudharabah*. Sedangkan pada sektor pembiayaan, USP “Ar-Roudhoh” Fatayat NU Babat Jerawat menerapkan berbagai produknya dengan akad *mudharabah* dan *murabahah*.

e. Analisis kepatuhan terhadap ketentuan hukum

USP “Ar-Roudhoh” Fatayat NU Babat Jerawat adalah lembaga keuangan yang patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Sejak pertama kali didirikan, eksistensi USP “Ar-Roudhoh” Fatayat NU Babat Jerawat yang mendapatkan kepastian hukum dari dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

(Disperindagkop) kota Surabaya dengan keluarnya izin badan hukum koperasi No. 180/135/2014 tanggal 8 April 2014.

Selain itu, USP “Ar-Roudhoh” Fatayat NU Babat Jerawat juga tercatat sebagai anggota PINBUK kota Surabaya, menerapkan standar akuntansi dalam PSAK No. 27 diaudit oleh kantor akuntan publik profesional dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku.

Di sisi lain ada aspek yang perlu diperhatikan terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan hukum ini, yaitu transaksi jual beli bilyet giro. Produk jual beli bilyet giro yang dilakukan USP “Ar-Roudhoh” Fatayat NU Babat Jerawat perlu dikaji karena hanya bank umum syariah atau unit usaha syariah yang secara hukum sah melakukan transaksi berdasarkan prinsip syariah terkait dengan penerimaan simpana berupa giro. Ketentuan itu diatur dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pasal 25 UU No. 21 Tahun 2008 ini juga secara tegas melarang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) untuk menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Karena itu, BMT atau USP sebagai lembaga keuangan yang levelnya berada di bawah BPRS tentu tidak diperkenankan menyediakan jasa keuangan tersebut.

f. Analisis standar akuntansi dan rasio keuangan

Standar akuntansi yang diterapkan oleh USP “Ar-Roudhoh” Fatayat NU Babat Jerawat telah selaras dengan PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian. Hal ini dibuktikan dengan terbitnya neraca keuangan dan laporan laba rugi tahun 2015 yang memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian dari kantor akuntan publik.

Adapun analisis rasio keuangan USP “Ar-Roudhoh” Fatayat NU Babat Jerawat tahun 2015, sebagaimana yang ditetapkan oleh PINBUK adalah:

1) Aspek Likuiditas

- a) *Cash Ratio* (CR) USP “Ar-Roudhoh” Fatayat NU Babat Jerawat sebesar 29,83% berarti telah mencapai lebih dari limit minimal yang ditetapkan oleh PINBUK, yaitu 20%. Perhitungan sebagai berikut:

$$CR = (\text{Kas} + \text{Bank}) / \text{Kewajiban jangka pendek} \times 100\%$$

$$CR = (10.298.300,00 + 43.822.400,09) / 181.416.740,07 \times 100\% \\ CR = 29.83\%$$

Angka *cash ratio* USP “Ar-Roudhoh” Fatayat NU Babat Jerawat ini menunjukkan bahwa kemampuan USP dalam membayar kembali simpanan deposan dengan alat likuiditas yang dimilikinya cukup sehat.

- b) *Financing to Deposito ratio* (FDR) USP “Ar-Roudhoh” Fatayat NU Babat Jerawat sebesar 84,15%. Angka ini berarti kurang aman karena hanya selisih 5,85 poin dari keuntungan FDR maksimal, yaitu 90%. Perhitungannya sebagai berikut:

$$FDR = \text{Pembiayaan} / (\text{Simpanan} + \text{Simpanan berjangka}) \times 100\%$$

$$FDR = (153.945.200,12 / 182.936.592,52) \times 100\% \\ FDR = 84,15$$

- c) Batas Maksimal Pemberian Pembiayaan (BMPP) USP “Ar-Roudhoh” Fatayat NU Babat Jerawat adalah 2,1%. Hasil ini melampaui batas maksimal pembiayaan sebesar 2% dari aset. Perhitungannya adalah:

$$BMPP = (\text{Pembiayaan per orang} / \text{total aset}) \times 100\%$$

$$BMPP = (5.000.000 / 237.057.292,61) \times 100\% \\ BMPP = 2,1\%$$

2) Aspek Rentabilitas

- a) Rasio Rentabilitas Aset (ROA/*Return On Asset*) USP “Ar-Roudhoh” Fatayat NU Babat Jerawat adalah 3,01%, berarti aspek rasio ini cukup sehat karena memiliki selisih 2,01 poin dengan ketentuan PINBUK, yaitu minimal 1%. Perhitungannya adalah:

$$ROA = (SHU/\text{total asset}) \times 100\%$$

$$ROA = (7.155.576,71/237.057.292,61) \times 100\%$$

$$ROA = 3,01\%$$

Keterangan: angka SHU dalam perhitungan ini menggunakan angka SHU yang ada dalam laporan keuangan yang sudah dipotongkan pajak sebesar 2%.

Secara teoritis, semakin tinggi nilai ROA berarti menunjukkan semakin tingginya kemampuan sebuah lembaga keuangan dalam memperoleh laba. Selisih 2,01 poin dari batas minimal 1% berarti menunjukkan kemampuan USP “Ar-Roudhoh” Fatayat NU Babat Jerawat untuk memperoleh laba secara keseluruhan cukup ideal. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas profitabilitas dari pengelolaan dana yang dihimpun dari masyarakat.

- b) Rasio Rentabilitas Modal Sendiri (ROE/ *Return On Equity*) USP “Ar-Roudhoh” Fatayat NU Babat Jerawat adalah 18,89% artinya rasio ini juga cukup sehat karena memiliki selisih 8,89 poin dari batas minimalnya 10%. Perhitungannya adalah:

$$ROE = (SHU/\text{Jumlah modal}) \times 100\%$$

$$ROE = (7.155.576,71/37.874.064,19) \times 100\%$$

$$ROE = 18,89\%$$

Prinsipnya adalah semakin tinggi nilai ROE berarti menunjukkan semakin sehatnya sebuah lembaga keuangan dalam aspek perbandingan antara laba bersih dengan modal sendiri. Selisih 8,89 poin dari perhitungan di atas mewajibkan USP “Ar-Roudhoh” Fatayat NU Babat Jerawat untuk melakukan peningkatan dalam perolehan laba bersih.

3) BOPO

Rasio BOPO USP “Ar-Roudhoh” Fatayat NU Babat Jerawat adalah 41,7% , sedangkan rasio maksimal 90%. Hal ini menunjukkan bahwa perbandingan

antara biaya operasional dengan pendapatan operasional sudah dapat dinilai sehat. Perhitungannya adalah:

$$\text{BOPO} = (\text{Beban operasional/pendapatan operasional}) \times 100\%$$

$$\begin{aligned}\text{BOPO} &= (6.065.208,86/14.534.750) \times 100\% \\ \text{BOPO} &= 41,7\%\end{aligned}$$

4) CAR

a) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) USP “Ar-Roudhoh” Fatayat NU Babat Jerawat adalah 21,7%. Rasio ini cukup sehat bagi USP “Ar-Roudhoh” Fatayat NU Babat Jerawat karena ketentuan CAR minimal adalah 15%. Perhitungannya dimulai dari mencari nilai ATMR yang terdiri dari pos-pos berikut:

(1) Kas	= 10.298.300,00 x 0%	= 0
(2) Simpanan di bank	= 43.822.400,09 x 20%	
	= 8.764.480,02	
(3) Simpanan di Kop/BMT lain	= 0 x 50%	= 0
(4) Pembiayaan diberikan	= 153.945.200,12 x 100%	
	= 153.945.200,12	
(5) Inventaris	= 16.288.350 x 70%	
	= 11.401.845	
ATMR	= 174.111.525,14	

$$\text{CAR} = (\text{Modal sendiri/ATMR}) \times 100\%$$

$$\begin{aligned}\text{CAR} &= (37.874.064,19/174.111.525,14) \times 100\% \\ \text{CAR} &= 21,7\%\end{aligned}$$

Sehingga dapat disimpulkan bahwa CAR atau kecukupan modal adalah faktor terpenting. Semakin tinggi nilai CAR berarti semakin tinggi kemampuan lembaga keuangan untuk menunjang operasionalnya secara mandiri dan tidak terlalu tergantung pada dana ketiga. Fakta menunjukkan bahwa nilai CAR USP “Ar-Roudhoh” Fatayat NU Babat

Jerawat di atas standar minimal 15%. Artinya USP “Ar-Roudhoh” Fatayat NU Babat Jerawat adalah lembaga keuangan dengan kecukupan modal yang cukup sehat karena tidak terlalu tergantung pada dana pihak ketiga.

- b) *Capital Asset Ratio* (CAR) USP “Ar-Roudhoh” Fatayat NU Babat Jerawat adalah 15,97% artinya rasio ini memenuhi standar rasio minimal 10% yang telah ditetapkan PINBUK, perhitungannya adalah:

$$\text{CAR} = (\text{Total modal} / \text{total aset}) \times 100\%$$

$$\text{CAR} = (37.874.064,19 / 237.057.292,61) \times 100\%$$

$$\text{CAR} = 15,97\%$$

Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dukuh Babat Jerawat-Benowo-Surabaya Berbasis Organisasi Massa Islam

Berdasarkan paparan di atas, peneliti merumuskan bahwa model pemberdayaan ekonomi berbasis organisasi massa Islam di Dukuh Babat Jerawat-Benowo-Surabaya menjadi salah satu upaya yang tepat untuk memberdayakan ekonomi umat Islam (dalam konteks ini adalah jaringan organisasi *Nahdlatul Ulama*. Konsepnya adalah:

1. Aktivitas pemberdayaan ekonomi

Organisasi massa Islam harus mampu menjadi fasilitator bagi masyarakat *surplus of fund* dan masyarakat yang *deficit of fund* melalui lembaga keuangan mikro (LKM). Melalui lembaga ini, organisasi massa Islam bisa memberikan kredit mikro atau pemberian kredit berjumlah kecil kepada warga paling miskin sekalipun untuk membiayai usaha yang dikerjakannya sendiri agar menghasilkan pendapatan dan mampu memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri dan keluarganya.

LKM dipilih menjadi instrumen pemberdayaan karena terbukti telah menjadi alat pembangunan yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan. Layanan keuangannya memungkinkan orang kecil dan rumah tangga berpenghasilan rendah untuk memanfaatkan peluang ekonomi, membangun aset dan mengurangi kerentanan terhadap guncangan eksternal. Tidak hanya itu, LKM juga menjadi alat yang mewujudkan pembangunan dalam tiga hal sekaligus, yaitu: menciptakan

lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengentaskan kemiskinan. (Hendayana dan Bustaman,...)

Kegiatan utama LKM sebagaimana yang dijalankan USP “Ar-Roudhoh” Fatayat NU Babat Jerawat adalah:

- a. Menyediakan beragam jenis jasa keuangan, baik berupa tabungan, pinjaman, pembayaran dan sebagainya.
- b. Memenuhi prinsip kebutuhan, artinya LKM ditumbuh-kembangkan di lokasi potensial yang memerlukan dukungan fasilitas permodalan dan belum ada atau keberadaan lembaga jasa pelayanan keuangan di lokasi itu masih minim.
- c. Fokus pada kelompok masyarakat dengan kelas ekonomi menengah ke bawah dan berorientasi berkelanjutan sehingga LKM mampu terus berjalan dengan tujuan fungsional menuju ke arah peningkatan dan atau perbaikan kesejahteraan sosial seluruh nasabah.
- d. Menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual, akomodatif dan fleksibel. Dengan demikian, operasionalisasi LKM dapat beradaptasi dengan kondisi dan budaya setempat serta persyaratan untuk mengakses layanan LKM disusun sedemikian rupa sehingga membuka peluang seluas-luasnya menjangkau kebutuhan nasabah.

Adapun target utama program ekonomi yang dijalankan organisasi massa Islam melalui LKM adalah:

- a. Melakukan aktivitas perekonomian yang mampu memberdayakan ekonomi umat/masyarakat.
- b. Menjadi alternatif bagi umat Islam untuk melakukan aktivitas perekonomian yang terhindar dari praktik *riba* dan segala hal yang diharamkan oleh syariat Islam.
- c. Menghasilkan keuntungan yang mampu menjadi sumber pendanaan organisasi induk.
- d. Memberikan ruang bagi generasi muda untuk meningkatkan kompetensinya di bidang ekonomi syariah secara profesional.

2. Sasaran pemberdayaan ekonomi

Secara umum, sasaran program pemberdayaan ekonomi dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Masyarakat yang sangat miskin (*the extreme poor*) yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif.
- b. Masyarakat yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*).
- c. Masyarakat yang berpenghasilan rendah (*lower income*), yaitu mereka yang memiliki penghasilan namun tidak banyak.

Bagi kelompok pertama, pendekatan langsung berupa program pangan, subsidi atau penciptaan lapangan pekerjaan adalah yang paling tepat dilakukan sehingga tidak menjadi konsentrasi program pemberdayaan ekonomi yang dimaksud dalam penelitian ini.

Sedangkan kelompok kedua dan ketiga adalah kelompok masyarakat yang membutuhkan fasilitator semacam LKM untuk meningkatkan potensi aktivitas perekonomiannya sehingga mendapatkan penghasilan sebagai sumber dana pemenuhan kebutuhan hidupnya. Ketika LKM menjadikan kedua kelompok terakhir sebagai focus pemberdayaan ekonomi, maka LKM tersebut secara langsung telah berkontribusi untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran di negeri ini.

3. Pelaku pemberdayaan ekonomi

Menurut hasil analisis peneliti, dalam konteks organisasi massa Islam seperti NU, realisasi program pemberdayaan ekonomi masyarakat lebih tepat ketika dilakukan secara langsung oleh jaringan organisasi di level bawah, yakni Fatayat NU yang berkedudukan di desa-desa. Ada dua argumentasi yang menguatkan, yaitu:

- a. Fatayat NU tingkat ranting memiliki hubungan langsung dengan warga

Keberadaan Fatayat NU tingkat ranting yang berkedudukan di desa melahirkan adanya relasi sosial antara fatayat NU tingkat ranting dengan warganya secara langsung maupun secara tidak langsung melalui jaringan organisasi di level menengah, yaitu Fatayat NU tingkat kabupaten/kota.

Dengan demikian, Fatayat NU tingkat ranting bisa merasakan dan memahami problem-problem sosial maupun ekonomi yang dihadapi warga sekaligus menemukan solusinya.

Relasi ini berbeda dengan yang dihadapi oleh jaringan organisasi yang ada di tingkat atas, yakni PP Fatayat NU yang berkedudukan di ibu kota Negara dan PW Fatayat NU yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Keduanya memang memiliki jaringan yang lebih luas namun lebih sering menghadapi problem-problem umum dalam skala nasional maupun regional. Sehingga komunikasi kepada warga dilakukan secara tidak langsung melalui Fatayat NU tingkat Ranting. Maka PP Fatayat NU dan PW Fatayat NU lebih tepat berperan di level kebijakan dan sinergi program pemberdayaan ekonomi berdasarkan jaringan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

b. Fatayat NU tingkat Ranting menjadi fasilitator ke atas

Program pemberdayaan ekonomi tentu membutuhkan ketersediaan infrastruktur, jaringan, akses informasi dan SDM yang kompeten. Dalam konteks inilah, Fatayat NU tingkat ranting juga memiliki kesiapan sebagaimana jaringan organisasi yang ada di level atas (PC Fatayat NU).

Selain itu, Fatayat NU tingkat ranting juga mampu berperan sebagai jembatan untuk mengkomunikasikan kepentingan arus bawah kepada yang di atas dan sebaliknya. Dengan kelebihan ini, Fatayat NU tingkat ranting mampu berdialog ke akses jaringan ke pemerintahan kabupaten/kota baik secara langsung maupun melalui PC Fatayat NU, berdialog dengan jaringan pemerintahan tingkat provinsi melalui PW Fatayat NU dan pemerintahan di ibu kota negara melalui PP Fatayat NU.

4. Manajemen lembaga keuangan

Sebagai entitas bisnis, LKM Syariah harus dikelola secara profesional, sesuai prinsip syariah dan *accountable* yang ujungnya adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam jasa keuangan secara maksimal. Maka manajemen LKM Syariah harus menerapkan beberapa aspek berikut:

- a. Manajemen operasional yang patuh terhadap prinsip Syariah dan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Manajemen SDI sesuai prinsip *the right man on the right place*.
- c. Manajemen organisasi yang efektif dan efisien.
- d. Manajemen keuangan yang *accountable* sesuai standar akuntansi dan rasio keuangan LKM Syariah.
- e. Manajemen pemasaran yang objektif dan sesuai dengan target pasar.

5. Pengembangan program pemberdayaan ekonomi

Organisasi massa Islam memanfaatkan jaringan organisasi di atasnya untuk melakukan pengembangan jangkauan dan sasaran program pemberdayaan ekonomi. Sehingga program pemberdayaan ekonomi mampu menyentuh kelompok masyarakat yang tinggal di pedesaan.

Dalam hal ini, organisasi induk (misalnya PR Fatayat NU) bisa bekerjasama dengan jaringan organisasi di atasnya (PC Fatayat NU dan PW Fatayat NU) untuk pengembangan program kopersainya maupun untuk unit LKM-nya. Ada dua keuntungan ketika proses kerjasama secara institusional, yaitu:

- a. Dengan bantuan organisasi di atas organisasi induk (PC Fatayat NU dan PW Fatayat NU), LKM bisa mengatasi problem-problem sosial yang muncul di masyarakat setempat karena organisasi itu menjadi salah satu mitra yang mendukung secara penuh kesuksesan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui LKM.
- b. Organisasi yang bersedia bekerjasama (PC Fatayat NU dan PW Fatayat NU) mendapatkan kontribusi dana yang dihasilkan dari aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh LKM.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan* (Jakarta: Tazkia Institute, 1999).

- Ashari. "Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya" Jurnal *Analisis Kebijakan Pertanian*, Volume 4 No. 2 (Juni 2006).
- Azis, M. Amin. *Tata Cara Pendirian BMT SM NU Kota Pekalongan* (Jakarta: PKES Publishing, 2006).
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1986).
- Fatimah, Alfarian Milati dan Alfanny. "NU dan Neoliberalisme", Jurnal *Taswirul Afkar*, edisi 28 (Tahun 2009). Perwataatmadja, Karnaen A., *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia* (Depok: Usaha Kami, 1996).
- Fealy, Greg. *Jihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967* (Yogyakarta: LKiS, 2003).
- Haidar, M. Ali. *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998).
- Hendayana, Rachmat dan Sjahrul Bustaman. "Fenomena Lembaga Keuangan Mikro dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Pedesaan" *Prosiding Seminar Nasional "Dinamika Pembangunan Pertanian dan Pedesaan: Mencari Alternatif Arah Pengembangan Ekonomi Rakyat"*, 2007.
- Jarkom Fatwa. *Sekilas Nahdlatut Tujjar* (Yogyakarta: LKiS, 2004).
- PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil). *Peraturan Dasar dan Contoh AD-ART BMT* (Jakarta: Nusantara. Net. Id. It.).
- QS Al-Fajr, dalam Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- Raharjo, M. Dawam. *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: LSAF, 1999).
- Saskara, Ida Ayu Nyoman. "Pemulihan Ekonomi Indonesia melalui Pemberdayaan Ekonomi Rakyat" *Buletin Studi Ekonomi* Volume 12 No. 1 (2007).
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Rineka Aditama, 2005).
- Wijono, Wilojo Wirjo. "Pemveredayaan Lembaga Keuangan Mikro sebagai Salah Satu Pilar Keuangan nasional: Upaya Konkrit Memutus mata Rantai Kemiskinan" Jurnal *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, edisi khusus (November 2005).
- Winarmi, Tir. *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partispatif* (Yogyakarta: Aditya, 1998).